



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 11/Pdt.G/2018/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

MARYAM LAHER

Umur, 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat RT/RW. 002/001, Kelurahan Topo, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT ;

MELAWAN :

BADAR TUGUWAJI

Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT/RW. 001/005, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, yang selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Permohonan lisan yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 9 Oktober 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio di bawah Register Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Sos tanggal 12 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Wilson Shriver, SH., Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Soasio sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 25 Oktober 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 5 November 2018, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya didepan persidangan secara lisan kemudian diajukan permohonan tertulis dipersidangan tanggal 8 November 2018 dengan alasan masih ada hal-hal penting yang perlu dilengkapi (perbaikan) oleh Penggugat untuk memperbaiki Gugatan tersebut, maka Penggugat mengajukan Surat Pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271, 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 11/Pdt.G/2018/PN. Sos dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara A quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor Register : 11/Pdt.G/2018/PN Sos oleh Penggugat dikabulkan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara Gugatan ini sebesar Rp.531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis tanggal 8 Noveember 2018, oleh kami, Kadar Noh, SH, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, SH. dan Bakhruddin Tomajahu, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 11/Pen.Pdt.G/2018/PN Sos tanggal 12 Oktober

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Florence Nancy Mahoklory, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

(Ferdinal, S.H.)

(Kadar Noh, S.H.)

(Bakhruddin Tomajahu, S.H.,M.H.)

Panitera Pengganti,

Florence Nancy Mahoklory.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.430.000,00
4. Biaya PNBPN	Rp.10.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Materai	<u>Rp.6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 531.000,00
(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	